



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1  
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *juncto* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak beserta perubahannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu, perlu menyesuaikan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non Perizinan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 45

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.  
Pembina  
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 45 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2017  
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  
 PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN  
 NON PERIZINAN KEPADA KEPALA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN DEMAK

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
1	2	
I.	PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	1. IZIN LOKASI/PENETAPAN LOKASI 2. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN 3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 4. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D 5. IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 6. IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL 7. IZIN PENDIRIAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT /TBM 8. IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN/ TEMPAT PENITIPAN ANAK/SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 9. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) 10. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI 11. IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK 12. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL 13. IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/ TEMPAT PENITIPAN ANAK/SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 14. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI 15. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
II.	PERIZINAN BIDANG EKONOMI A. PERIZINAN	1. JASA BIRO PERJALANAN WISATA 2. JASA AGEN PERJALANAN WISATA 3. JASA PRAMUWISATA

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF &amp; PAMERAN</li><li>5. JASA IMPRESARIAT</li><li>6. JASA KONSULTAN PARIWISATA</li><li>7. JASA INFORMASI PARIWISATA</li><li>8. PENGUSAHAAN OBYEK &amp; DAYA TARIK WISATA ALAM</li><li>9. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BUDAYA</li><li>10. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS</li><li>11. USAHA REKREASI DAN HIBURAN</li><li>12. USAHA SARANA AKOMODASI</li><li>13. USAHA SARANA MAKAN DAN MINUM</li><li>14. USAHA SARANA ANGKUTAN WISATA</li><li>15. USAHA SARANA WISATA TIRTA</li><li>16. USAHA SARANA KAWASAN PARIWISATA</li><li>17. USAHA JASA DAN SARANA PAMERAN SENI BUDAYA</li><li>18. USAHA JASA DAN SARANA SALON KECANTIKAN</li><li>19. USAHA JASA DAN SARANA PENTAS SENI BUDAYA</li><li>20. USAHA JASA DAN SARANA SANGGAR /PADEPOKAN SENI BUDAYA</li><li>21. USAHA JASA DAN SARANA TOKO SOUVENIR/PERLENGKAPAN SENI BUDAYA</li><li>22. USAHA JASA DAN SARANA GEDUNG PERTEMUAN / PERTUNJUKAN</li><li>23. USAHA JASA DAN SARANA SENI BUDAYA, SEJARAH DAN PURBAKALA</li><li>24. IZIN OPERASIONAL KLINIK</li><li>25. IZIN LABORATORIUM KESEHATAN</li><li>26. IZIN APOTEK</li><li>27. IZIN OPTIKAL</li><li>28. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D</li><li>29. IZIN REKLAME</li><li>30. IZIN PEDAGANG PASAR</li><li>31. IZIN PENUTUPAN JALAN</li><li>32. IZIN GALIAN</li><li>33. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI</li><li>34. IZIN TEMPAT REKREASI, GEDUNG OLAH RAGA DAN GEDUNG SERBAGUNA</li><li>35. IZIN SEWA GEDUNG PANCASILA / GEDUNG KONI DAN STADION PANCASILA</li><li>36. IZIN TRAYEK</li><li>37. IZIN USAHA ANGKUTAN</li><li>38. BURSA KERJA KHUSUS</li></ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"><li>39. LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN</li><li>40. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN</li><li>41. IZIN MELAKUKAN PENELITIAN</li><li>42. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)</li><li>43. SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)</li><li>44. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)</li><li>45. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)</li><li>46. SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PERAWAT (SIPPP)</li><li>47. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)</li><li>48. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEPARMASIAN (SIPTTK)</li><li>49. SERTIFIKAT LAIK-LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA</li><li>50. SERTIFIKAT LAIK-LAIK <i>HIGIENE</i> SANITASI DEPO AIR MINUM (DAMIU)</li><li>51. IZIN INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL</li><li>52. IZIN OPERASIONAL HEMODIALISIS</li><li>53. IZIN TUKANG GIGI</li><li>54. SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI (SIPF)</li><li>55. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAPER (SIKR)</li><li>56. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM)</li><li>57. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP DOKTER)</li><li>58. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP PERAWAT)</li><li>59. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP BIDAN)</li><li>60. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)</li><li>61. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIPPG)</li><li>62. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTTESSI (SIPPA)</li><li>63. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)</li><li>64. IZIN OPERASIONAL KOPERASI</li><li>65. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS</li><li>66. SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK</li><li>67. SURAT KETERANGAN PENYEHAT TRADISIONAL</li><li>68. SURAT IZIN PRAKTEK REKAMEDIK</li><li>69. SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN</li><li>70. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT</li><li>71. SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR</li><li>72. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIK</li></ol>
--	--

		73. RUMAH KECANTIKAN / <i>BEAUTY CARE</i> / NAMA SEJENISNYA 74. IZIN OPERASIONAL OJEK <i>ONLINE</i> (DALAM JARINGAN)
	B. NON PERIZINAN	1. TANDA DAFTAR GUDANG

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR